

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR :436/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **ENRICO SAMVEL** beralamat di Balong Barat, RT 001, RW 018, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran



Merek Nomor Permohonan DID2024076812 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 01 Juli 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Permohonan DID2024076812 tertanggal 01 Juli 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek terdaftar dikelas 25

CAP RAJAWALI

Nomor IDM000027354 milik

Fuandy Susanto beralamat di Jl. Gatot Subrato No. 277 D, Medan 20119 dan

RAJAWALI

Nomor IDM000000905 PT. DUTA ANANDA UTAMA TEKSTIL beralamat di Pekajangan IV No. 99, Kedungwuni, Pekalongan 51173 - Jawa Tengah atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- I. Bahwa merek  merupakan merek dagang yang telah didirikan oleh pemohon banding ENRICO SAMVEL sejak 2018 yang bergerak di bidang industri Jas Hujan dan sudah di jual secara luas di pasaran, baik secara online maupun offline tanpa ada itikad meniru dan membonceng merek lain
- II. Bahwa pemohon banding ENRICO SAMVEL juga telah memiliki merek



terdaftar  Nomor IDM001320736, yang berfokus untuk jenis barang yang sama;

- III. Bahwa terdapat perbedaan secara visual antara permohonan banding



Nomor DID2024076812 yang terdiri terdiri dari 3 suku kata



yakni **"RAJAWALI MERAH-PUTIH"** dan terdapat logo  (burung rajawali dengan latar belakang bendera merah putih) sedangkan merek



RAJAWALI

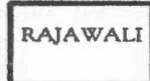
pembanding  Nomor IDM000027354 dan merek  Nomor IDM000000905 hanya terdiri dari satu kata yaitu **"RAJAWALI"**;

IV. Bahwa terdapat perbedaan spesifikasi jenis barang antara permohonan



banding merek Nomor DID2024076812 yang lebih khusus untuk melindungi jenis barang berupa "**jaket hujan, jas hujan, sepatu**

hujan" dengan merek pembanding Nomor IDM000027354 terdaftar untuk jenis barang berupa "Pakaian pria/wanita dan anak-anak,



sepatu " dan Nomor IDM000000905 terdaftar untuk jenis barang berupa "Sarung tangan pakaian, bretel, topi, kopiah, ikat kepala"

V. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek



Nomor DID2024076812 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan



Pendaftaran Merek Nomor DID2024076812 tertanggal 01 Juli 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 08 Juli 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa permohonan banding Merek DID2024076812 diajukan untuk kelas 25 dengan jenis merek dagang, *celana hujan, jaket hujan, Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan, jas hujan, jas hujan motor, jas hujan ponco, jas hujan setelan, jubah hujan, Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan, Pakaian tahan hujan, sepatu Hujan, topi hujan* “;



Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor IDM000027354 mengajukan permohonan di kelas 25 dengan jenis barang *“Segala macam konfeksi yaitu: Pakaian pria/wanita dan anak-anak, baju sport, celana sport, celana panjang/pendek, celana jeans, celana dalam, kemeja, piyama, jaket, jas, T-shirt, kaos kutang, kaos oblong, baju kaos, rok, rok luar/dalam, blus gaun, kebaya, daster, shoulder pad (busa bahu), ban pinggang, kutang wanita, pakaian renang, dasi, kaos kaki, sepatu, sandal, sol sepatu* “;



Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor IDM000000905 mengajukan permohonan di kelas 25 dengan jenis barang *“Sarung tangan pakaian, bretel, topi, kopiah, ikat kepala”*;

Menimbang bahwa secara visual unsur warna merah dan putih yang menegaskan unsur kata **MERAH PUTIH** pada permohonan banding merek



Nomor DID2024076812 memberikan perbedaan dengan merek



pembanding

Nomor IDM000027354 dan Merek pembanding



Nomor IDM000000905 yang hanya berupa unsur kata saja, walaupun secara konseptual unsur kata **RAJAWALI** pada ketiga merek mempunyai persamaan, sehingga perlu dipertimbangkan lebih jauh apakah

persamaan konseptual ini dinilai cukup beralasan untuk mengecoh konsumen atau tidak:



Menimbang bahwa jenis barang yang diajukan oleh pemohon banding meskipun spesifik pada atribut pelindung hujan seperti "*pakaian hujan, topi hujan, sepatu hujan*" namun tetap dinilai sejenis dengan jenis barang yang



terdaftar dalam merek pbanding

Nomor IDM000027354 dan

RAJAWALI

merek Nomor IDM000000905, karena mempunyai fungsi umum yang sama yaitu digunakan untuk menutup dan melindungi tubuh;

Menimbang bahwa kesan komersial yang ditimbulkan dari visualisasi



permohonan banding merek

Nomor DID2024076812 masih dapat



dibedakan dengan merek pbanding

Nomor IDM000027354 dan

RAJAWALI

Nomor IDM000000905. Adanya spesifikasi jenis barang juga membedakan tempat penjualan barang milik pemohon banding dengan barang milik merek pbanding sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan pada konsumen;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka majelis mengabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya



dalam permohonan banding merek

Nomor DID2024076812;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan



sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek Nomor DID2024076812 milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 07 Agustus 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua



1. Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

